

Pemblokiran Rekening oleh PPATK: Tinjauan Keseimbangan Antara Perlindungan Keuangan dan Hak Asasi Manusia

Ferlina Mutiara Farah

Universitas Widya Gama Malang

ABSTRACT

The blocking of accounts by the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) is a crucial step in preventing money laundering and terrorism financing. While aimed at maintaining the integrity of the financial system, this practice is often carried out without a transparent legal process, potentially harming customers uninvolved in illegal activities. This article examines the dynamics between the preventive measures taken by PPATK and their implications for human rights. Using a qualitative approach, this study analyzes existing regulations and identifies gaps in the protection of individual rights. The findings indicate the need for better coordination between PPATK and the Financial Services Authority (OJK) and for strengthening regulations to ensure transparency in the account blocking process. Recommendations are also proposed to enhance the appeal mechanisms for affected customers.

Article History;

Received

Revised

Accepted

Keywords: PPATK, account blocking, human rights, money laundering prevention, OJK

Introduction

Pemblokiran rekening oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme. Tindakan ini bertujuan untuk melindungi integritas sistem keuangan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun, di balik tujuan mulia tersebut, muncul pertanyaan kritis mengenai keseimbangan antara perlindungan keuangan dan hak asasi manusia (HAM) individu (WARDANI, 2025). Selain itu, pemblokiran rekening ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan mengurangi risiko adanya aktivitas ekonomi yang terkait dengan kejahatan transnasional dan organisasi teroris. Dalam konteks ini, PPATK berperan penting sebagai garda terdepan dalam memitigasi ancaman yang dapat merusak struktur ekonomi dan keuangan negara.

Namun, di balik tujuan mulia tersebut, muncul pertanyaan kritis mengenai keseimbangan antara perlindungan keuangan dan hak asasi manusia (HAM) individu. Pemblokiran rekening, meskipun memiliki dasar hukum yang jelas dan diperuntukkan untuk kepentingan yang lebih besar, dapat berisiko melanggar hak-hak individu yang bersangkutan. Salah satunya adalah hak untuk memiliki dan mengelola properti secara bebas yang dilindungi oleh konstitusi. Selain itu, pemblokiran yang tidak tepat sasaran atau dilakukan tanpa prosedur yang jelas dapat mengarah pada potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Oleh karena

itu, perlu adanya mekanisme yang memastikan bahwa tindakan pemblokiran rekening ini tidak hanya efektif dalam pencegahan tindak pidana, tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip HAM yang berlaku. Hal ini menuntut adanya pengawasan yang ketat, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, serta pemberian hak untuk pembelaan diri bagi individu yang rekeningnya diblokir.

Dalam konteks hukum, pemblokiran rekening sering kali dilakukan tanpa melalui proses hukum yang transparan, yang berpotensi merugikan nasabah yang tidak terlibat dalam aktivitas ilegal. Hal ini menimbulkan dilema etis dan hukum, di mana perlindungan terhadap kepentingan publik harus dipertimbangkan bersamaan dengan hak-hak individu yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan (Hono, 2018). Ketika pemblokiran dilakukan tanpa prosedur yang jelas dan tanpa pemberitahuan yang memadai, individu yang tidak bersalah dapat kehilangan akses ke dana yang mereka miliki, yang pada gilirannya bisa menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan mereka, seperti terganggunya stabilitas ekonomi pribadi, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga potensi kerugian finansial yang signifikan.

Pemenuhan kebutuhan dasar, hingga potensi kerugian finansial yang signifikan, dapat terjadi akibat pemblokiran rekening yang tidak prosedural dan transparan. Menanggapi hal tersebut, pihak PPATK menyatakan bahwa mereka berusaha memberantas kejahatan-kejahatan finansial yang sering kali dilakukan melalui pihak ketiga, yaitu bank. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada 29 Juli lalu, PPATK menegaskan bahwa kebijakan pemblokiran rekening dormant mereka ambil sebagai upaya perlindungan hak dan kepentingan pemilik sah nasabah. Langkah ini diambil sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang memberi kewenangan kepada lembaga ini untuk memblokir rekening yang terindikasi digunakan untuk kegiatan pencucian uang atau pendanaan terorisme. Meskipun demikian, kebijakan ini tetap menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan keseimbangan antara pencegahan kejahatan finansial dan perlindungan terhadap hak-hak individu, yang harus tetap menjadi perhatian dalam implementasinya (MAULANA, n.d.).

PPATK menyebutkan bahwa dalam lima tahun terakhir, mereka sering kali mendapati rekening dormant sebagai target kejahatan. Rekening yang tidak aktif atau pasif ini, menurut PPATK, kerap diperjual-belikan atau digunakan sebagai rekening penampung untuk berbagai tindak pidana, seperti korupsi, peredaran narkoba, perjudian online, dan peretasan digital. Fenomena ini menunjukkan betapa rentannya rekening yang tidak terawasi atau dibiarkan tidak aktif untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Dalam upaya mencegah penyalahgunaan tersebut, PPATK mengambil langkah-langkah proaktif, termasuk pemblokiran terhadap rekening yang terindikasi terlibat dalam kejahatan-kejahatan tersebut. Namun, meskipun langkah ini penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada sistem keuangan negara, tetap perlu diperhatikan bahwa kebijakan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi dan keadilan agar tidak merugikan nasabah yang sah dan tidak terlibat dalam kegiatan ilegal. (Azzahra, 2024).

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika antara langkah-langkah pencegahan yang diambil oleh PPATK dan implikasinya terhadap hak asasi manusia.

Dengan menganalisis regulasi yang ada dan kasus-kasus yang relevan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mencapai keseimbangan yang adil antara kepentingan keamanan dan hak-hak individu (Oktriadi Kurniawan et al., 2020).

Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis dokumen untuk mengeksplorasi isu pemblokiran rekening oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Metode ini melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan peraturan, undang-undang, serta dokumen resmi yang relevan, guna memahami dasar hukum dan prosedur yang diterapkan dalam pemblokiran rekening. Selain itu, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kesenjangan dalam perlindungan hak asasi manusia yang mungkin timbul dari praktik tersebut. Melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang berpengalaman, termasuk nasabah dan ahli hukum, penelitian ini berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keseimbangan antara perlindungan keuangan dan hak individu.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengumpulkan dokumen dari sumber-sumber resmi, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dokumen-dokumen ini akan dianalisis untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang mendasari pemblokiran rekening serta prosedur yang harus diikuti oleh lembaga keuangan.

Setelah pengumpulan dokumen, analisis konten akan dilakukan untuk menilai isi dan konteks dari regulasi yang ada. Proses ini mencakup identifikasi tema-tema utama, pola, dan kesenjangan dalam perlindungan hak asasi manusia yang mungkin timbul akibat praktik pemblokiran rekening.

Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keseimbangan antara perlindungan keuangan dan hak asasi manusia, serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih adil dan transparan. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap diskusi mengenai pemblokiran rekening dan implikasinya bagi masyarakat.

Discussion and Result

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemblokiran rekening oleh PPATK didasarkan pada beberapa peraturan, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan OJK terkait. Dokumen-dokumen ini menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh lembaga keuangan, termasuk kewajiban untuk melaporkan transaksi mencurigakan. Ditemukan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, beberapa prosedur pemblokiran tidak selalu transparan, yang dapat menyebabkan ketidakpastian bagi nasabah.

Masalah transparansi, hasil juga menunjukkan adanya perbedaan dalam penerapan kebijakan di berbagai lembaga keuangan. Beberapa bank menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap prosedur yang ditetapkan oleh PPATK, sementara yang lainnya terkadang kurang konsisten dalam melaksanakan kewajiban untuk melaporkan transaksi mencurigakan atau melakukan pemblokiran rekening. Perbedaan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan efektivitas

kebijakan ini jika tidak ada standar yang lebih ketat dalam pengawasan lembaga keuangan.

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan pemblokiran rekening oleh PPATK memiliki dampak positif dalam hal pencegahan kejahatan keuangan, terdapat celah-celah dalam pelaksanaannya yang perlu diperbaiki. Proses yang lebih transparan dan adil harus dikembangkan untuk memastikan bahwa hak-hak individu tetap dilindungi, sambil tetap menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah kegiatan ilegal. Ke depan, diperlukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan yang lebih menyeluruh untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penerapan tindakan pemblokiran rekening.

IDENTIFIKASI KESENJANGAN

Penelitian ini menemukan kesenjangan dalam perlindungan hak asasi manusia, terutama terkait dengan kurangnya mekanisme bagi nasabah untuk mengajukan keberatan terhadap pemblokiran. Banyak dokumen tidak memberikan informasi yang cukup kepada nasabah tentang alasan dan proses pemblokiran. Beberapa kasus hukum yang dikaji menunjukkan bahwa pemblokiran tanpa proses yang adil dapat dianggap melanggar hak individu (Fadarisman, 2021).

Kesenjangan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki dan mengembangkan mekanisme pengawasan dan prosedur yang lebih transparan. Saat ini, meskipun kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi sistem keuangan negara dari potensi penyalahgunaan, tidak ada jaminan yang cukup bagi nasabah untuk dapat mengakses informasi yang jelas mengenai status rekening mereka yang diblokir. Dalam beberapa kasus, pemblokiran dilakukan tanpa memberikan nasabah kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau bukti yang dapat membuktikan bahwa mereka tidak terlibat dalam aktivitas ilegal.

Selain itu, kesenjangan dalam pemberian akses kepada nasabah terhadap informasi terkait proses hukum yang menyertai pemblokiran juga ditemukan dalam penelitian ini. Praktik seperti ini berpotensi menimbulkan kesan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan dan regulator seperti PPATK. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kesenjangan ini, penting untuk mengembangkan prosedur yang lebih baik dalam hal pemberitahuan kepada nasabah, serta memastikan adanya hak bagi nasabah untuk mengajukan keberatan atau klarifikasi melalui jalur yang transparan dan adil.

Selain mekanisme keberatan, penting pula untuk memastikan bahwa pemblokiran rekening tidak dilakukan secara berlebihan atau tanpa dasar yang jelas. Kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada nasabah tentang alasan pemblokiran dan proses hukum yang berlaku harus diprioritaskan. Hal ini akan mencegah potensi pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan bahwa tindakan yang diambil benar-benar berfokus pada upaya pencegahan kejahatan finansial, bukan justru merugikan pihak yang tidak terlibat dalam aktivitas ilegal.

Pengertian PPATK

PPATK merupakan badan otonom dibawah Presiden Republik Indonesia yang bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana Money Laundering. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang dikenal atas sebutan PPATK kalau disebut bahasa inggris yakni Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC). Didasarkan atas ketentuan dalam pasal 18 ayat (2) dan pasal 25 ayat (1) UU TPPU yang menyatakan bahwasanya *“PPATK merupakan lembaga yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnyanya”*. Pencucian Uang disebut sebuah kejahatan

internasional relatif baru terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. PPATK berperan penting dalam bidang keuangan dengan memberikan informasi intelijen untuk kepentingan penelusuran aset, baik dalam proses analisis transaksi keuangan ataupun dalam memberikan informasi dalam penyelidikan, pemidanaan, dan pemeriksaan terdakwa dalam persidangan (SIAHAAN, 2024).

PPATK merupakan badan otonom yang berada di bawah Presiden Republik Indonesia dan bertugas untuk mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang (Money Laundering). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang lebih dikenal dengan sebutan PPATK, dalam bahasa Inggris disebut Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 25 Ayat (1) UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), PPATK diakui sebagai lembaga yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sebagai lembaga yang berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan negara, PPATK memiliki tanggung jawab besar untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencegah aliran dana yang terlibat dalam aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pencucian uang adalah tindak pidana yang tergolong baru, namun berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kejahatan ini melibatkan berbagai teknik untuk menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal dan mengubahnya menjadi aset yang sah. Oleh karena itu, PPATK berfungsi sebagai garda terdepan dalam mengawasi dan memeriksa transaksi keuangan yang mencurigakan. Salah satu peran utama PPATK adalah melakukan analisis terhadap laporan transaksi mencurigakan yang disampaikan oleh lembaga keuangan, seperti bank, yang kemudian menjadi dasar bagi penyelidikan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. PPATK juga berperan dalam memberikan informasi intelijen yang sangat dibutuhkan dalam penelusuran aset yang terkait dengan kegiatan ilegal.

Dalam menjalankan tugasnya, PPATK memiliki berbagai kewenangan, termasuk kewajiban untuk memblokir rekening yang terindikasi digunakan untuk kegiatan pencucian uang atau pendanaan terorisme. Meskipun demikian, meskipun PPATK memiliki wewenang yang luas, lembaga ini tetap bertindak dalam kerangka hukum yang ketat, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Setiap tindakan yang diambil oleh PPATK harus didasarkan pada bukti yang jelas dan melalui prosedur yang transparan agar tidak melanggar hak-hak individu. Selain itu, PPATK juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang diterapkan dalam pencegahan tindak pidana keuangan tidak hanya efektif dalam memitigasi risiko tetapi juga adil dan melindungi hak asasi manusia.

Keberadaan PPATK juga sangat penting dalam konteks kerja sama internasional, mengingat pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah kejahatan lintas negara. PPATK bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional dan negara lain untuk berbagi informasi dan meningkatkan upaya kolektif dalam memerangi kejahatan keuangan. Sebagai bagian dari sistem global untuk mencegah pencucian uang, Indonesia terikat pada standar internasional yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF), yang mengharuskan negara-negara untuk memiliki lembaga yang kuat dan independen seperti PPATK untuk melaksanakan peran ini. Oleh karena itu, PPATK tidak hanya berfokus pada kepentingan nasional, tetapi juga berperan dalam menjaga integritas sistem keuangan global.

Fungsi dan Kewenangan PPATK

Diatur pada pasal 41 ayat (1) UU TPPU menyebutkan bahwasanya PPATK berwenang meminta dan memperoleh data dan informasi dari instansi pemerintah dan

swasta, termasuk yang menerima laporan dari profesi tertentu, untuk mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang sesuai yang diatur pada Pasal 40 ayat a

- 1) “Memohon dan memperoleh data informasi dari dari lembaga pemerintah atau swasta yang mempunyai wewenang untuk menangani data dan informasi, misalnya yang memperoleh laporan dari profesi lainnya.
- 2) Memutuskan aturan identifikasi untuk aktivitas keuangan yang meragukan.
- 3) Bekerja sama dengan lembaga lain untuk menghindari kejahatan pencucian uang.
- 4) Memberitahukan petunjuk untuk pemerintahan pusat tentang cara menghindari kejahatan pencucian uang.
- 5) Mewakili Indonesia di organisasi dan forum internasional yang memperhatikan upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.
- 6) Membuatkan pengajaran dan pelatihan pencegahan pencucian uang.
- 7) Mengadakan edukasi untuk mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang”

Sesuai peraturan pada pasal 41 ayat (2) menyebutkan yakni *“pemberitahuan data dan informasi oleh lembaga pemerintahan atau swasta untuk PPATK sesuai yang diatur pada ayat (1) huruf a terkecuali dari kebijakan kerahasiaan. Persyaratan tambahan terkait pengiriman data dan informasi oleh lembaga pemerintah atau badan swasta, yang diatur dalam ayat (1) huruf a dalam Peraturan Pemerintah”*

Selain kewenangan untuk meminta dan memperoleh data serta informasi, PPATK juga memiliki fungsi penting dalam menciptakan dan mengembangkan mekanisme pencegahan yang lebih efektif terhadap kejahatan pencucian uang. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menyusun pedoman dan aturan yang jelas bagi lembaga keuangan dalam mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan. Melalui kewenangan ini, PPATK memastikan bahwa lembaga keuangan di Indonesia dapat melakukan deteksi dini terhadap aktivitas yang mencurigakan dan berpotensi merugikan sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, kewenangan PPATK untuk menetapkan standar operasional dalam hal pemantauan transaksi keuangan menjadi sangat krusial untuk meningkatkan efektivitas pencegahan pencucian uang.

Lebih lanjut, PPATK juga memiliki kewajiban untuk melibatkan diri dalam kerja sama internasional, mengingat sifat pencucian uang yang melibatkan transaksi lintas negara. Sebagai wakil Indonesia, PPATK bekerja sama dengan lembaga internasional lainnya dalam forum seperti Financial Action Task Force (FATF), yang berfokus pada pencegahan kejahatan keuangan. Kolaborasi ini memperkuat posisi Indonesia dalam upaya global untuk melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Melalui kerja sama ini, PPATK tidak hanya mendapatkan akses informasi internasional yang berguna dalam penyelidikan, tetapi juga berperan aktif dalam pembentukan kebijakan global terkait dengan pengawasan dan penanggulangan kejahatan finansial.

Di sisi lain, meskipun kewenangan PPATK sangat luas, perlu diperhatikan bahwa penerapan kewenangan tersebut harus tetap menjaga keseimbangan antara efektivitas dalam pencegahan tindak pidana dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan keadilan. PPATK perlu memastikan bahwa pengumpulan data dan informasi yang dilakukan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang ada, termasuk kerahasiaan informasi yang diberikan oleh lembaga pemerintah dan swasta. Oleh karena itu, penerapan kewenangan PPATK harus dilakukan dengan prosedur yang transparan dan akuntabel, untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan individu atau badan yang tidak

terlibat dalam kejahatan. Dengan demikian, peran PPATK dalam mengawasi dan mencegah pencucian uang harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Dasar Hukum Pemblokiran Rekening Nasabah

Terdapat dua aspek dalam pemblokiran rekening nasabah, yaitu aspek pidana maupun perdata. Dalam aspek pidana, pemblokiran tersebut berhubungan dengan tindak pidana. Pasal 29 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi : *"Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi."* Selain itu, Pasal 71 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur

"Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:

- a) Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;*
- b) tersangka; atau*
- c) terdakwa."*

Sementara itu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank ("PBI 2/19/2000") menyebutkan bahwa: *"Pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia."* Dengan demikian pemblokiran rekening nasabah bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum, apabila rekening nasabah tersebut diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Terdapat dua aspek dalam pemblokiran rekening nasabah, yaitu aspek pidana maupun perdata. Dalam aspek pidana, pemblokiran tersebut berhubungan dengan tindak pidana. Pasal 29 Ayat (4) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga merupakan hasil dari korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pemblokiran rekening sebagai bagian dari proses penyidikan atau persidangan bertujuan untuk mengamankan aset yang diduga diperoleh melalui kegiatan ilegal. Selain itu, Pasal 71 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga memberikan dasar hukum yang kuat untuk pemblokiran rekening, dengan menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan pemblokiran terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana, seperti pencucian uang, korupsi, atau pendanaan terorisme.

Dalam konteks ini, pemblokiran rekening nasabah oleh aparat penegak hukum merupakan langkah preventif yang penting untuk menghindari penyalahgunaan dana yang terlibat dalam kejahatan. Misalnya, dalam kasus korupsi, penyidik perlu memastikan bahwa dana yang diduga hasil tindak pidana tidak dapat dipindahkan atau digunakan oleh tersangka selama proses hukum berlangsung. Hal ini juga berkaitan dengan tujuan untuk mencegah kerugian lebih lanjut yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan ilegal tersebut. Oleh karena itu, kewenangan aparat penegak hukum dalam memblokir rekening nasabah memiliki dasar yang sah dan relevan untuk menjaga integritas sistem keuangan serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Namun, meskipun kewenangan pemblokiran rekening oleh aparat penegak hukum sudah diatur dengan jelas, penerapannya masih menghadirkan tantangan, terutama terkait dengan transparansi dan perlindungan hak-hak individu. Proses pemblokiran yang tidak disertai dengan informasi yang cukup atau prosedur yang adil dapat merugikan nasabah yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Sebagai contoh, pemblokiran rekening yang dilakukan tanpa memberikan kesempatan bagi nasabah untuk memberikan klarifikasi atau bukti bahwa dana mereka bersih dari aktivitas ilegal dapat menimbulkan dampak negatif terhadap nasabah yang tidak bersalah. Oleh karena itu, meskipun tindakan ini sah secara hukum, penting untuk memastikan bahwa prosedur pemblokiran rekening dilaksanakan dengan mengikuti prinsip keadilan dan hak asasi manusia, serta memastikan bahwa nasabah yang tidak terlibat tetap mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Selain itu, dalam aspek perdata, pemblokiran rekening nasabah juga bisa dilakukan untuk tujuan penyelesaian sengketa, seperti dalam kasus utang piutang atau klaim terhadap aset yang dimiliki oleh seorang pihak. Dalam hal ini, pemblokiran rekening dilakukan sebagai bagian dari langkah-langkah hukum untuk memastikan bahwa harta kekayaan nasabah tetap terjaga dan tidak dialihkan selama proses perdata berlangsung. Namun, pemblokiran semacam ini tetap harus melalui prosedur hukum yang sesuai, di mana keputusan tersebut dibuat berdasarkan bukti yang cukup dan dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang terlibat untuk membela hak-haknya. Ini menunjukkan bahwa meskipun pemblokiran rekening seringkali berkaitan dengan tindak pidana, dalam beberapa kasus, tindakan serupa dapat terjadi dalam ranah perdata, dengan syarat bahwa proses yang diikuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Pemblokiran Sepihak Oleh Pihak Bank

Hubungan antara nasabah penyimpan dana dan bank sesungguhnya adalah hubungan kontraktual, sehingga dengan melakukan pemblokiran tanpa alasan yang jelas adalah sebuah perbuatan wanprestasi. Wanprestasi adalah ingkar janji yang diartikan tidak melaksanakan isi kontrak. Undang-Undang Negara Republik Indonesia juga telah mengatur mengenai dasar hukum wanprestasi yang dijelaskan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaiknya dianggap wanprestasi bila seseorang:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya

Bank yang melakukan pemblokiran rekening secara sepihak tanpa alasan yang jelas sehingga menyebabkan nasabah mengalami kerugian adalah salah satu perbuatan wanprestasi, dalam hal ini bank tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. Dalam hubungan antara nasabah penyimpan dana dan bank, bank wajib menjaga dana nasabah dengan baik serta memberikan akses bagi nasabah sehingga sewaktu-waktu jika diinginkan, nasabah bisa menarik sebagian atau seluruh dananya atau pun menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lain dari nasabah. Nasabah yang dirugikan karena pemblokiran dana secara sepihak oleh pihak bank bisa melaporkan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK sendiri adalah lembaga yang berwenang mengawasi lembaga keuangan termasuk lembaga perbankan.

Pengaduan kepada OJK bisa dilakukan secara daring melalui situs <https://konsumen.ojk.go.id/> apabila pihak bank tetap menolak membuka blokir secara sepihak. Hal ini karena OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif di Sektor Jasa Keuangan mensyaratkan bahwa sengketa antara nasabah dan bank, harus diselesaikan oleh bank terlebih dahulu.

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) memiliki peran krusial dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Namun, pemblokiran rekening oleh PPATK harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama dalam konteks koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dasar hukum pemblokiran rekening oleh PPATK tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang mengharuskan tindakan tersebut mengikuti prosedur yang jelas dan tidak dilakukan secara sepihak.

Analisis ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara perlindungan keuangan dan hak asasi manusia. Meskipun langkah-langkah pencegahan yang diambil oleh PPATK bertujuan untuk menjaga integritas sistem keuangan, tindakan pemblokiran yang tidak transparan dapat merugikan nasabah yang tidak terlibat dalam aktivitas ilegal.

Salah satu rekomendasi yang muncul dari hasil analisis ini adalah perlunya penguatan regulasi yang memberikan hak bagi nasabah untuk mengakses informasi mengenai pemblokiran rekening mereka. Selain itu, perlu ada mekanisme banding yang jelas agar nasabah dapat mengajukan keberatan dengan cara yang efisien.

Dengan demikian, meskipun pemblokiran rekening adalah langkah penting dalam mencegah kejahatan finansial, implementasinya harus memperhatikan hak-hak individu agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong diskusi lebih lanjut mengenai revisi kebijakan dan prosedur yang lebih adil dan transparan.

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola pengadaan barang dan jasa dalam proyek digitalisasi pendidikan di Indonesia masih berada pada kondisi yang sangat rentan terhadap praktik korupsi. Kerentanan ini terutama muncul pada tahap perencanaan dan penyusunan spesifikasi teknis, di mana ruang diskresi pejabat pengadaan sangat luas sehingga membuka peluang terjadinya mark-up anggaran, rekayasa kebutuhan, serta pengkondisian penyedia. Kompleksitas teknologi dalam proyek digitalisasi semakin memperbesar peluang manipulasi karena pengawasan internal dan transparansi publik masih terbatas.

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditemukan belum terintegrasi secara optimal dalam mekanisme pengadaan. KPK lebih dominan berfungsi pada aspek penindakan dibandingkan pencegahan sehingga tidak memberikan pengawasan preventif yang memadai pada tahap awal perencanaan proyek. Padahal, secara normatif UU Tipikor memberikan dasar dan legitimasi kuat bagi KPK untuk melakukan supervisi sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.

Urgensi penerapan UU Tipikor sangat nyata dalam konteks pengadaan digital karena praktik penyalahgunaan kewenangan dan rekayasa tender dapat menimbulkan

kerugian negara yang besar serta merusak kualitas layanan pendidikan. Studi kasus polemik pengadaan laptop Chromebook memperlihatkan secara konkret bagaimana lemahnya transparansi, konflik kepentingan, dan minimnya pengawasan preventif menyebabkan kebijakan strategis menjadi rentan terhadap penyimpangan.

Penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi tata kelola pengadaan digitalisasi pendidikan harus diarahkan pada integrasi pengawasan KPK secara sistematis, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada seluruh tahapan pengadaan, serta perubahan paradigma birokrasi dari sekadar kepatuhan administratif menjadi kepatuhan substansial terhadap prinsip good governance. Rekonstruksi tersebut penting untuk memastikan bahwa digitalisasi pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan terlindungi dari praktik korupsi.

Saran

Dengan demikian, PPATK seharusnya tidak memblokir rekening secara sepihak tanpa adanya koordinasi dengan OJK. Kerjasama antara kedua lembaga ini sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan hukum dan tidak merugikan nasabah. Melalui koordinasi yang baik, PPATK dan OJK dapat menjaga integritas sistem keuangan sambil melindungi hak-hak individu.

Koordinasi dengan OJK sangat penting sebelum PPATK mengambil tindakan pemblokiran. Dengan melibatkan OJK, tindakan yang diambil dapat memastikan transparansi dan perlindungan bagi nasabah. Nasabah berhak mengetahui alasan di balik pemblokiran dan memiliki saluran untuk mengajukan keberatan. Selain itu, OJK dapat bertindak sebagai mediator dalam sengketa antara nasabah dan bank, memberikan perlindungan hukum yang lebih baik.

Pemblokiran secara sepihak oleh PPATK tanpa koordinasi dengan OJK dapat menimbulkan berbagai risiko, termasuk kerugian finansial bagi nasabah yang tidak terlibat dalam tindakan ilegal dan dampak reputasi negatif bagi bank. Tindakan tersebut juga berpotensi memicu gugatan hukum dari nasabah yang merasa dirugikan, yang dapat berujung pada proses hukum yang panjang.

Untuk mencegah pemblokiran sepihak dan melindungi hak nasabah, diperlukan langkah-langkah perbaikan, seperti penguatan regulasi yang jelas mengenai prosedur pemblokiran yang melibatkan koordinasi antara PPATK dan OJK. Edukasi kepada nasabah mengenai hak-hak mereka dan prosedur yang harus diikuti juga sangat penting. Selain itu, penyediaan saluran pengaduan yang mudah diakses bagi nasabah yang merasa dirugikan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

REFERENCES

- Azzahra, K. R. (2024). *TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEBAGAI GATE KEEPER DALAM PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN DI KOTA SEMARANG*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Fadarisman, M. (2021). *Implementasi Keterbukaan Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundry) Dalam Kontruksi Kepastian Hukum*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Hono, S. (2018). *PENELITIAN IMPLEMENTASI UU RI NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG*

DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI.

- MAULANA, M. A. (n.d.). *PERLUASAN KEWENANGAN PPATK DALAM MELAKUKAN PENYIDIDKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG*.
- Oktriadi Kurniawan, Aria Zurnetti, & Suharizal. (2020). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Yang Mengarah Pada Tindak Pidana Penipuan. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(7), 353–358. <https://doi.org/10.46799/jst.v1i7.111>
- SIAHAAN, M. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Peradilan di Indonesia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- WARDANI, R. K. (2025). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PELAKSANAAN TAX AMNESTY BAGI WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.